

artian ikatan moral atau kebajikan. Dalam negara, Aristoteles berpendapat bahwa hukum memiliki sifat yang terlepas dari perseorangan bahkan sifat tersebut tidak dapat dimiliki oleh seseorang yang bagaimanapun.³¹ Inilah yang juga dikritiknya terhadap *Negarawan* Plato. Ia tidak membenarkan apa yang disebutkan Plato yaitu pemerintahan yang berdasarkan hukum dapat diganti dengan pemerintahan oleh penguasa-penguasa yang bijaksana.

Berkaitan dengan keadilan Aristoteles berpendapat bahwa seseorang dikatakan melakukan keadilan apabila ia melakukan hukum, tunduk pada hukum. Keadilan dalam artian lainnya adalah seseorang tidak membiarkan dirinya mengambil sesuatu lebih daripada yang diambil oleh teman-temannya sewarga negara atau adanya unsur persamaan. Persamaan di sini adalah persamaan yang seimbang bukan persamaan mutlak. Sebagai warga negara, ia telah memberikan sumbangan pada negara sebagai kehidupan bersama. Karena sumbangannya tersebut, ia juga mendapat imbalan dari negara seperti kedudukan, uang, ataupun penghargaan-penghargaan lain. Warga negara berhak akan pembagian tersebut dan negara akan berlaku adil terhadap warga negaranya tersebut dengan memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya. Berbeda dengan Plato yang menyatakan bahwa keadilan itu dengan kewajiban yang dilakukan warga negaranya terhadap negara.

³¹ George H. Sabine, *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo (Bandung: Bina Cipta, 1992), 93.